

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam usaha merubah lingkungan hidup manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran.¹

Diantara komponen-komponen yang berada di alam ini, air merupakan bahan esensial bagi organisme oleh karena itu air selalu penuh dengan benda-benda hidup. Air memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini dibuktikan dalam sejarah bahwa perkembangan peradaban pada zaman dahulu manusia dan makhluk hidup yang hidup di darat senantiasa mencari tempat tinggal dekat air supaya mudah mengambil air untuk keperluan hidupnya, maka desa atau kota zaman dulu tumbuh di sekitar sumber air, di tepi sungai, atau di tepi danau. Di Indonesia sungai dapat dijumpai di setiap tempat

¹Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, *Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong*, Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional, Yogyakarta.

dengan kelasnya masing-masing. Pada masa lampau, sungai dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, baik transportasi; mandi, mencuci; dan sebagainya, bahkan di wilayah tertentu sungai dapat dimanfaatkan untuk menunjang makan dan minum.²

Saat ini banyak sekali ditemui sungai-sungai di sekitar yang sudah tercemar. Pencemaran sungai terjadi karena pergeseran paradigma dan kebudayaan masyarakat. Nilai-nilai perlindungan alam yang eksis dalam berbagai bentuk seperti pantangan dan pamali tidak lagi dipandang oleh masyarakat.³ Air dapat menjadi sumber malapetaka apabila tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya, misalnya dengan tercemarnya air oleh zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada disekitarnya juga merusak lingkungan, dan apabila dari segi pengamanan tidak dilakukan pengawasan dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Kesimpulan dari beberapa kutipan diatas menunjukkan bahwa pencemaran air merupakan masalah yang serius dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah serta instansi yang terkait. Peran dari masyarakat juga penting dalam mengurangi pencemaran air pada sungai-sungai yang ada disekitar. Dapat dikatakan pula bahwa pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan dimana air danau atau sungai

² Subagyo, P. Joko, 1999, *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 38

³ Sulastriyono, 2008, "Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai yang Berbasis Kearifan Lokal: Peluang dan Tantangannya". *Mimbar Hukum*. Volume 20. Nomor 3.

terkontaminasi oleh berbagai kegiatan manusia, seperti di ketahui bahwasanya Kabupaten Klaten, khususnya daerah obyek wisata Janti dan sekitarnya, sangat bergantung pada kualitas sumber daya air yang ada.

Tidak saja hanya sebatas pada jenis pelayanan yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup, tetapi lebih luas cakupannya dan meliputi berbagai aspek, termasuk untuk merespon berbagai isu-isu global lingkungan hidup seperti pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Saat ini banyak aliran sungai di Kabupaten Klaten pada khususnya yang telah tercemari oleh berbagai limbah seperti limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah Usaha Kecil Menengah (UKM), limbah Pabrik, dan limbah masyarakat.

Limbah dari aktivitas masyarakat terdiri dari limbah cair organik dari jambangan, dapur, dan limbah rumah tangga lainnya seperti deterjen dan sampah. Selanjutnya limbah pertanian sisa pestisida, limbah UKM misalnya logam berat dari penyepuhan perak dan residu sabun dari usaha pencucian mobil. Limbah-limbah tersebut menimbulkan penurunan kualitas air di sekitaran aliran sungai di Kabupaten Klaten. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat di sekitar sungai apabila air sungai dikonsumsi, padahal masyarakat memiliki hak untuk mengakses air bersih yang merupakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana telah dijamin dalam *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.

Di dalam *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* menjelaskan tentang penjabaran mengenai hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ke dalam instrument internasional yang bersifat mengikat secara hukum yang bertujuan agar terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan masyarakat anggota PBB sendiri maupun kalangan rakyat yang berada di wilayah yurisdiksi mereka.

Pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air telah di jelaskan mengenai pengertian pencemaran air. Pasal 1 ayat (11) berbunyi: “Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”. Tujuan pengelolaan kualitas air adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya, sedangkan tujuan pengendalian air adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, terdapat banyak industri rumah tangga berupa pabrik pengolahan “mie soun” yang dalam proses pengolahannya menggunakan berbagai bahan kimia. Sebagian besar industri rumahan dengan skala kecil yang tidak mempunyai izin, yang

menimbulkan masalah dengan pemerintah setempat. Saat ini, industri tepung aren menghasilkan limbah cair dan limbah padat. Limbah cair tersebut berasal dari proses perendaman pati aren yang menggunakan kaporit. Sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap disungai kali bendo, masyarakat merasa terganggu dengan adanya limbah B3 tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran air sungai. Padahal didaerah Bendo Kecamatan Tulung juga dibangun obyek wisata air Janti yang terkenal dengan pemancingan ikan, tempat untuk berenang, yang tidak dilakukan penanganan secara serius akan menimbulkan dampak pencemaran.

Sementara itu, pengendalian atas pencemaran lingkungan khususnya pada aliran sungai di Kabupaten Klaten, khususnya di Kecamatan Tulung desa Bendo, yang banyak terdapat industri rumahan pengolahan “mie soun” dirasa belum efektif. Hal ini terlihat dari belum dilaksanakan pengawasan oleh Badan Hukum Lingkungan (BLH) Kabupaten Klaten terhadap pembuangan limbah produksi “ mie soun “ di Kecamatan Tulung Desa Bendo selama ini. Semakin banyak industri rumahan yang ada telah menimbulkan persoalan, dalam arti bahwa limbah belum dikelola dengan baik.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul ***”Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten”***.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten?
2. Apa saja kendala yang dialami dalam proses pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten , adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, khususnya kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada hukum lingkungan.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Klaten akan pentingnya pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri mie soun.
3. Memberikan masukan yang berguna kepada pemilik industri mie soun, dan masyarakat sekitar dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri mie soun .

E. Keaslian Penelitian

Dalam tahap awal penelitian ini telah ditemukan berbagai macam penelitian yang terkait dengan pengendalian pencemaran akibat limbah. Penelitian yang secara khusus mengenai pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri mie soon di Kota Klaten hingga saat ini belum ada. Penelitian ini berbeda dengan tiga jenis penelitian mengenai pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah diuraikan dibawah ini:

1. Judul skripsi : “Peranan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Cair Melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah Cair (IPAL) Di Wilayah Surakarta “Suatu studi di Perusahaan Dearah Air Minmum (PDAM) Surakarta”

Identitas penulis : Ajeng Peny Astuti, E0001052, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006.

Rumusan masalah : Apa sajakah tugas dan wewenang PDAM surakarta dalam pengelolaan limbah cair melalui IPAL rumah tangga?, bagaimana pelaksanaan Perda No 3 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Cair melalui IPAL rumah tangga oleh PDAM di wilayah Surakarta?

Tujuan : Untuk mengetahui apa sajakah tugas dan wewenang PDAM surakarta dalam pengelolaan limbah cair melalui IPAL rumah tangga ?

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda No 3 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Cair melalui IPAL rumah tangga oleh PDAM di wilayah Surakarta?

Hasil penelitian : berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa substansi Perda No 3 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Cair adalah mengatur tentang limbah cair rumah tangga yang dibawah kewenangan PDAM Surakarta. Tugas dan wewenang UPL PDAM terdapat dalam beberapa peraturan yang intinya PDAM dalam pengelolaan limbah cair rumah tangga adalah sebagai penyusun kebijakan teknis, pelaksanaan pemeliharaan, pengoperasian, dan pengolahan sarana dan prasarana air limbah, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kualitas air limbah, pelaksanaan penggalangan dan pembinaan partisipasi masyarakat, serta melakukan koordinasi serta kerjasama dengan dinas atau instansi atau lembaga lain guna

kelancaran tugas. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PDAM mengalami beberapa kendala diantaranya : kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membuang limbah rumah tangga ke IPAL secara benar, kesadaran untuk membayar dengan dinas atau instansi lain yang masih bersifat incidental, oleh karena itu untuk mengatasinya tetap dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak.

2. Judul skripsi : Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Di Kabupaten Bantul.

Identitas penulis : Elklesia Satyagraha, 050509007, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan masalah : bagaimana pelaksanaan kewajiban pengolahan limbah industri di Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan dan perusakan lingkungan hidup?, Kendal-kendala apa saja dialami dalam pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul?

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pengolahan limbah industri di Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan dan perusakan lingkungan hidup?, Untuk mengetahui Kendal-kendala apa saja dialami dalam pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul?

Hasil penelitian : bahwa pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kota Bantul belum berjalan sebagaimana dalam UU No 5 Tahun 1984 Tentang

Perindustrian. Pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup belum dilaksanakan secara penuh. Hal ini disebabkan karena adanya dilema antara mengutamakan kepentingan sosial atau kepentingan terlebih dahulu. pemerintah ragu untuk melakukan tindakan hukum atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku industri kecil dengan alasan takut menciderai kesejahteraan rakyat.

3. Judul skripsi : Peranan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Pengelolaan Limbah Cair Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 1999.

Identitas penulis : Elisabeth Sekar Probojati, 050508988,
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan masalah: bagaimana peran PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Perda No 3 Tahun 1999?, Apakah ada kendala yang dihadapi PDAM Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Perda No 3 Tahun 1999?

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana peran PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian

pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Perda No 3 Tahun 1999?,

Untuk mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi PDAM Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Perda No 3 Tahun 1999?

Hasil penelitian: peran PDAM dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran berdasarkan Perda No 3 Tahun 1999 sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha PDAM yang mengelola limbah cair sesuai dengan cara dan langkah yang baik, sehingga menghasilkan kualitas hasil olahan limbah yang aman. Namun hal yang membuat peran PDAM belum maksimal antara lain peralatan yang dimiliki oleh IPAL yang dikelola oleh PDAM masih terbatas, serta masyarakat yang masih belum tertib dalam membuang limbah hasil rumah tangganya.

Perbedaan yang di hasilkan ketiga skripsi yang ditulis dengan penulis yaitu, skripsi pertama berfokus pada peranan pelaksanaan PDAM tentang pengelolaan limbah cair melalui IPAL, skripsi kedua tentang aspek hukum pelaksanaan PDAM dan upaya pencegahan pencemaran, skripsi ketiga menulis peranan pelaksanaan PDAM tentang limbah cair sebagai upaya pengendalian, hasil penulis berfokus pada pengendalian pencemaran akibat limbah industri.

F. Batasan Konsep.

1. Industri

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, yang dimaksud dengan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.

2. Mie Soun

Mie soun adalah sejenis makanan yang mempunyai tampilan seperti tali senar raket tenis , merupakan bagian terpenting dari berbagai makanan seperti bakso , soto , hhhhhresoles , bakwan dan beberapa jenis makanan lainnya.⁴ Soun merupakan produk pangan yang mempunyai bentuk hampir sama dengan mie yang menyerupai benang atau tali senar . Bahan pengolahan berasal dari aci sagu .

3. Limbah

Secara umum limbah dikenal sebagai hasil sampingan atau bahan sisa dari proses produksi yang tidak digunakan lagi. Limbah tersebut dapat berupa benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana limbah tersebut tidak diolah dengan benar. Menurut Pasal 1 angka 20

⁴⁴www.google.pengertian mie soun pada tanggal 23 maret 2015

UUPPLH yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan.

4. Pencemaran lingkungan

Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

5. Pengendalian Pencemaran

Pengendalian pencemaran adalah upaya pencegahan dan/ atau penanggulangan dan/ atau pemulihan kondisi air dan sumber air dari masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder sebagai data pendukung.
2. Sumber data
 - a. Data primer: yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/ atau narasumber melalui wawancara dan kuisioner.

⁵ <http://bulukbasandiang.wordpress.com/pengertian-beberapa-istilah-lingkungan-kampus>, pada tanggal 24 februari 2015

b. Data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturanperundang-undangan yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature yang berhubungan dengan masalah Pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri pengolahan mie soun.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten .

4. Responden dan Narasumber

a. Responden dalam penelitian:

1) Pemilik industri Mie Soun yang berjumlah 15 industri dari 5 industri yaitu: Agrindo Boga Santika, Raja Daun, CV. Baskoro, PT. Karomama Bumi Wasesa, Sudi Moro Tulung

2) Masyarakat sekitar desa bendo berjumlah 5 yaitu RT Ari, Handoko, Sarjono, Didit, Maryono.

b. Narasumber dalam penelitian hal ini :

1) Ibu Hj. Surti Hartini, SH.CN , Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

2) Bapak Ali, Kasubid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

5. Metode pengumpulan data:

a. Untuk mengumpulkan data primer dipergunakan:

1) Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri Mie Soun di Klaten.

2) Kuisisioner berupa daftar pertanyaan yang tertulis yang diajukan kepada para responden agar memperoleh data berupa informasi yang berkaitan pencemaran lingkungan akibat limbah industri Mie Soun di Klaten.

b. Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian terdahulu serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh di analisa secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam 3 BAB yang merupakan suatu rangkaian dan saling berhubungan satu sama lain.

1. BAB 1: PENDAHULUAN

Permulaan Bab ini berisi Latar Belakang tentang penelitian yang harus dilakukan oleh penulis, kemudian dirumuskan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan hukum dan daftar pustaka.

2. BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini akan dibahas mengenai Pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri mie soun, baik dikaji dari kendala- kendala yang dihadapi dan langkah- langkah yang dilakukan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan.

3. BAB III:

Berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan membicarakan tentang hasil analisa dari keseluruhan penelitian, sedangkan

saran diberikan kepada Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan, pelaku kegiatan industri.

